



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website: <http://2pdkcilacap.co.nr> E-Mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP**  
NOMOR : 421.1 / 3900 /05/14/2015

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM POS PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP**

- Dasar : a. Proposal dari Pengurus POS PAUD Bakti Pertiwi Dusun Rawasari Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Nomor : 421.1 / 12/BAKTI PERTIWI/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal Ijin Operasional POS PAUD BAKTI PERTIWI ;

- Menimbang : a. bahwa Pengurus POS PAUD Bakti Pertiwi Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) BAKTI PERTIWI Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011,Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program POS PAUD kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama</li> <li>- Alamat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Pengurus POS PAUD Bakti Pertiwi Desa rawajaya</li> <li>: Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari</li> </ul>
Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD Jenis Program POS PAUD	
2. Kelembagaan :
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Lembaga</li> <li>- Alamat</li> <li>- Kepala POS PAUD</li> <li>- Tanggal Berdiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: POS PAUD BAKTI PERTIWI</li> <li>: Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari</li> <li>: ENDAH ERI SANTIKA</li> <li>: 10 Mei 2010</li> </ul>
--	--

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 23-10-2015

